

PENGEMBANGAN BPSK DAN LPKSM PASCA UU NO.23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

**Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pengawasan Barang Beredar**

Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat
2017

Disampaikan oleh :

Dr. Firman Turmantara Endipradja, S.H.,S.Sos.,M.Hum.

Dosen Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen Pascasarjana Universitas
Pasundan

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Periode 2013-

2016

- 1. Bagaimana Pengembangan BPSK dan LPKSM Pasca UU NO.23/2014;**
- 2. Apa Isi Amanat UU No.23/2014 itu ?**
- 3. Bagaimana Cakupan dari Perlindungan Konsumen ?**
- 4. Siapa yang menangani Pengembangan BPSK, LPKSM, dan Perlindungan Konsumen Pasca UU No. 23/2014 ?**

1. Bagaimana Pengembangan BPSK dan LPKSM Pasca UU NO.23/2014;

**UU
23/2014
TTG
PEMDA**

Bgmn
kondisi
sebelum
UU
23/2014

PRA PASCA

**HARUS
LEBIH
BAIK**

PENGEMBANGAN MENYANGKUT :

- 1. HUKUM/REGULASI;**
- 2. SARANA/PRASARANA (FASILITAS);**
- 3. APARAT/SDM (KUALITAS/KUANTITAS);**
- 4. BUDAYA MASYARAKAT;**
- 5. SOSIALISASI/INFORMASI.**


1.

Bagaimana Pengembangan BPSK dan LPKSM Pasca UU NO.23/2014;



1.


Bagaimana Pengembangan BPSK dan LPKSM Pasca UU NO.23/2014;





1.

Bagaimana Pengembangan BPSK dan LPKSM Pasca UU NO.23/2014;



**Apakah LPKSM Dapat
Beracara di Persidangan/
Pengadilan ?**

**Apakah LPKSM Dapat
Beracara di Persidangan/
Pengadilan ?**

2. Apa Isi Amanat UU No.23/2014 itu ?


Lampiran UU Pemda pada angka
I, huruf DD, nomor 5 :

Pelaksanaan "Perlindungan
Konsumen" dilimpahkan ke
Provinsi.


2. Apa Isi Amanat UU No.23/2014 itu ?



2. Apa Isi Amanat UU No.23/2014 itu ?



2. Apa Isi Amanat UU No.23/2014 itu ?



2. Apa Isi Amanat UU No.23/2014 itu ?

Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah : *"Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen."*

**ASAS-ASAS
HUKUM**

**KAIDAH-KAIDAH
HUKUM**

**MENGATUR DAN
MELINDUNGI
KONSUMEN**

**HUBUNGAN DAN
MASALAHNYA
DGN PENYEDIA
BARANG/JASA**

Perlindungan konsumen sejak tahun 1970-an telah menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri, yaitu yang dinamakan Hukum Perlindungan Konsumen atau Hukum Konsumen.

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja (berdasarkan rumusan Hukum Internasional)

Hukum Konsumen adalah : "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup."

Hukum Perlindungan Konsumen adalah :
"Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen."

dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, serta untuk mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan diperlukan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang **sinergis, harmonis, dan terintegrasi**;



untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen yang **sinergis, harmonis, dan terintegrasi** sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyusun Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;



**PERPRES
50/2017 TTG
STRATEGI
NASIONAL
PERLINDUNGA
N KONSUMEN
(STRANAS-PK)**

STRANAS-PK

Tujuan
(Ps.2)

memberikan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perlindungan konsumen nasional yang lebih sinergis, harmonis, dan terintegrasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait;

mempercepat penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor-sektor prioritas;

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penciptaan iklim usaha dan hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

PERBANDINGAN BPSK DENGAN NEGARA LAIN

(Dalam rangka
pengembangan Pasca UU
23/2014)

Merupakan bagian dari sistem peradilan atau menjalankan fungsi pengadilan.

Lembaga penyelesaian sengketa berskala kecil
(Civil Claims)

Menggunakan mekanisme ADR
(Alternative Dispute Resolution)

Menggunakan cara sederhana (informal), cepat dan biaya murah.

“Small Claim Court”

Pada umumnya terdapat di negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum *Common law*

BPSK mengadopsi konsep *Small Claims Court (SCC)*.

“Small Claim Tribunal”

Negara bekas koloni Inggris (Australia, Singapura, Hong Kong dan Malaysia)

KOMPARASI HK-SCT, TTPM dan BPSK

(Hong Kong *Small Claim Tribunal*, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

No	Ket	HK-SCT	TTPM	BPSK
1.	Posisi	Bagian dari <i>Court System</i> (di bawah <i>District Court</i>)	Bukan bagian dari <i>Court System</i> (di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ikhwal Pengguna)	Bukan bagian dari <i>Court System</i> (di bawah Departemen Perdagangan)
2.	Sifat	Independen	Independen	Independen
3.	Fungsi	Pengadilan	Quasi Pengadilan	Quasi Pengadilan Plus (pengawasan, penelitian dll.)

N o	Ket	HK-SCT	TTPM	BPSK
4.	Jenis perkara	Umum (semua perkara sipil/non-kriminal)	Semua kasus klaim konsumen (pengguna)	Semua kasus sengketa konsumen
5.	Batasan jumlah klaim	± HK\$ 50,000,00	± RM 10,000,00	Tidak ada batasan
6.	Biaya perkara	Prinsip biaya ringan ± HK\$ 20,00 - ± HK\$ 120,00	Prinsip biaya ringan RM 5,00	Belum ada ketentuan yang jelas
7.	Pelaksana tugas penyelesaian sengketa	Seorang <i>Adjudicator</i> dibantu oleh <i>Tribunal Officer</i>	Seorang anggota Tribunal sebagai <i>Presiden</i> dibantu oleh <i>Penolong Setiausaha</i>	Minimal 3 orang anggota BPSK, sebagai <i>Majelis</i> dibantu oleh <i>Panitera</i>

N	Ket	HK-SCT	TTPM	BPSK
8.	Sifat kerja personel Tribunal/ Badan	<i>Full time</i>	<i>Full time</i>	<i>Part time</i>
9.	Prosedur	Simpel/ informal	Simpel/ informal	Simpel/ informal
10	Para pihak yang berhadapan	<i>Plaintiff</i> vs. <i>Defendant</i>	Penuntut vs. Penentang	Konsumen vs. Pelaku usaha
11	Kehadiran para pihak dalam proses hearing/ pendengaran/ persidangan	Datang sendiri, tidak perlu menggunakan jasa <i>lawyer</i> (<i>Barister/ Solicitor</i>)	Datang sendiri, tidak boleh diwakili oleh <i>Lawyer</i> (<i>Peguan</i>)	Ketentuan mengenai larangan keterlibatan <i>Lawyer</i> (<i>Advokat/ Pengacara</i>) tidak tegas.

No	Ket	HK-SCT	TTPM	BPSK
12	Waktu penyelesaian	Tidak lebih dari 2 bulan	Paling lama 60 hari	Paling lama 21 hari sejak pengaduan (berkas lengkap)
13	Hasil maksimal penyelesaian	<i>Settlement</i>	<i>Award</i>	Putusan
14	Sifat Settlement /Award/ Putusan	Tidak final (jika tidak puas bisa dimintakan <i>Review by adjudicator</i> atau <i>appeal</i> ke <i>Court of First Instance</i>)	Final (dijamin dengan ancaman <i>jenayah/pidana</i> bagi pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan)	Ambigu (Ps. 54 ayat (3) UUPK ditentukan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, tetapi dalam Ps. 56 ayat (2) diatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri)

N	Ket	HK-SCT	TTPM	BPSK
15 .	Eksekusi	Tidak ada pimpinan eksekusi	Dijamin dengan ketentuan pidana	Harus dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri
16 .	Tata ruang sidang	Menyesuaikan dengan standar pengadilan	Menyesuaikan dengan standar pengadilan	Belum ada ketentuan



Sekian dan Terima Kasih . . . !